

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 66/Pdt.P/2013/PA.Wt.  
PENGADILAN AGAMA WATES)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM  
13350083**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.  
NIP: 19641008 199103 1 002**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Seiring berjalananya waktu, masih banyak penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat, dimana banyak terjadi perkawinan di bawah umur rata-rata, seperti apa yang telah ditetapkan undang-undang. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa jika terjadi penyimpangan pada Undang-Undang pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Peyimpangan yang dimaksud dalam ayat pasal tersebut ialah orang yang ingin menikah tetapi umur masih dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Pengadilan Agama Wates adalah suatu lembaga yang mempunyai wewenang dalam menangani perkara dispensasi nikah di wilayah Kulon Progo. Pada tahun 2013 terdapat permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates, yaitu perkara nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pemohon ingin menikahkan cucu pemohon yang masih di bawah umur dengan seorang wanita yang 4 tahun lebih tua dari cucu pemohon.

Penyusun tertarik meneliti penetapan dispensasi nikah nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt, karena permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Wates. Namun permohonan ini diajukan oleh nenek pemohon dengan alasan orang tua cucu pemohon masih berada di luar kota. Pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu, apa dasar dan pertimbangan hakim dalam menentapkan perkara dispensasi nikah, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No. 66/Pdt.p/2013/PA.Wt.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan didukung penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Teknik pengumpulan data ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penetapan tersebut, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Kemudian data yang ada dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah menggunakan dasar hukum dan pertimbangan sebagai berikut. Dasar hukum berupa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 huruf (b) ayat 1 dan huruf 9 (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1. Sedangkan pertimbangan hakim berupa mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon dengan alasan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama sudah tepat. Namun bukti yang digunakan dalam persidangan perlu diperkuat lagi dengan mendatangkan bukti saksi. Kemudian dasar kaidah fikih yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara dirasa belum tepat karena tidak ada unsur mashlahat yang terdapat dalam perkara ini, melaikan ada dua mudarat, yang mana dari keduanya dipilih yang lebih ringan untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu maslahat.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Zakiyuddin Abdul Adhim

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zakiyuddin Abdul Adhim

NIM : 13350083

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt Pengadilan Agama Wates)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

13 Jumadil Akhir 1438 H

14 Maret 2017 M

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
**NIP: 19641008 199103 1 002**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-139/Un.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 66/Pdt.P/2013/PA.WI. PENGADILAN AGAMA WATES)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350083  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

an.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750330 200604 1 001

Yogyakarta, 27 Maret 2017  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN





## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiyuddin Abdul Adhim  
NIM : 13350083  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt Pengadilan Agama Wates)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1438 H  
14 Maret 2017 M



**Zakiyuddin Abdul Adhim**  
**NIM: 13350083**

## MOTTO

وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل<sup>١</sup>  
إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع<sup>٢</sup>



---

<sup>1</sup> Muhammad bin abdullah bin malik al-Andalusi, *Nadzom Kholasoh Alfiyyah Ibnu Malik*, (Surabaya: Toko Kitab Imam, tt), hlm. 7

<sup>2</sup> Syarifuddin Yahya al-Imrity, *Majmu'at*, (Kediri: Ats-tsuroya, tt), hlm. 2.

## PERSEMBAHAN

KAMI PERSEMBAHKAN SKRIPSIINI KEPADA:

AYAH DAN IBU TERCINTA ( TONTOWI DAN ISTIANI FARDA) YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEDO'AKAN.

ADIK-ADIK TERSAYANG (IZZA ZAHROTUN NAFISAH & NAILI ZAHROTUL AMALIA ).

UNTUK SAHABAT-SAHABAT SEMUANYA BAIK DARI PONDOK PESANTREN AR-RISALAH LIRBOYO, PONDOK PESANTREN AL-LUQMANIYAH SERTA SAHABAT AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH ANGKATAN 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشَّكْرُ لِلَّهِ ،  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى  
اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ اَمَا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’ishtu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 66/Pdt.p/2013/PA.Wt Pengadilan Agama Wates)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah beserta staff Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A. yang telah membimbing penyusun menyelesaikan studi ini. Dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Lirboyo K.H. M. Ma'roef Zainuddin beserta keluarga yang senantiasa mendidik ilmu agama dan mengantarkan kami. Sehingga mampu menginjak bangku perkuliahan seperti sekarang ini.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah K.H Najib Salimi (alm) beserta keluarga, yang telah menyediakan tempat berteduh dan menimba ilmu agama Di Yogyakarta.

9. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Asrama Ardales K.H. Kholil Dahlan, yang telah sabar mendidik dan memperhatikan kami selama di Darul Ulum.
10. Para Dewan Pengajar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang rela meluangkan waktu dan fikirannya untuk nmendidik kami.
11. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang tengah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan arti hidup sebagai menghidupi, menghidupi dengan ilmu pengetahuan. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan.
12. Adik-adikku tercinta, terimakasih atas semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
13. Sahabat-Sahabat RPT (Rong Pangkat Telu), Angkatan ke delapan Ar-Risalah yang saya anggap seperti saudara sendiri dan para alumni Ar-Risalah Yogyakarta. Terima kasih kepada kalian semua karena telah memberikan dukungan serta memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Semoga Ikatan ini tetap *langgeng* dan menjadi kebanggaan Pondok Pesantren Ar-Risalah Lirboyo.
14. Sahabat-sahabat Pondok Pesantren Luqmaniyyah, yang senantiasa menemani dan mewarnai kehidupan selama di perantauan ini. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang yang bermanfaat serta mendapat ridho pengasuh kelak ketika akan kembali ke rumah masing-masing.

15. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
16. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1436 H  
14 Maret 2015 M

Penyusun

Zakiyuddin Abdul A  
NIM 13350083

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fitr
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	<i>fathâh</i>	Ditulis	A
—	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>dâmmah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathâh+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jâhiliyyah</i>
2	<i>fathâh+ya' mati</i> شَسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansâ</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karîm</i>
4	<i>dâmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furiûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathâh+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathâh+wawu mati</i> قُوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْأَنْثَمُ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	أَلْئِنْ شَكْرُونْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI</b>	
<b>NIKAH .....</b>	<b>20</b>
A. Perkawinan dan Anjuran perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	24
3. Tujuan Perkawinan.....	30
4. Batas Usia Perkawinan .....	32
5. Dispensasi Nikah.....	36

<b>BAB III : PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA WATES (PERKARA NO. 66/PDT.P/2013/PA.WT) DAN PROFIL PENGADILAN WATES .....</b>	41
A. Profil Pengadilan Agama Wates .....	41
1. Sejarah dan Dasar Hukum.....	41
2. Wilayah Yurisdiksi.....	42
3. Tugas dan Fungsi .....	52
4. Struktur Organisasi .....	56
5. Visi dan Misi .....	57
6. Alamat.....	58
B. Penetapan Pengadilan Agama Wates NO. 66/PDT.P/2013/PA.WT .....	58
<b>BAB IV : ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NO. 66/PDT.P/2013/PA.WT .....</b>	71
A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan NO. 66/PDT.P/2013/PA.WT .....	71
B. Analisis Normatif Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan NO. 66/PDT.P/2013/PA.WT .....	77
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	87
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan. Tujuannya adalah untuk melangsungkan kehidupan yang pada akhirnya memiliki keturunan. Untuk berpasangan secara sah secara agama dan negara, antara perempuan dan laki-laki melangsungkan akad perkawinan. Dalam pandangan ahli hadis dan ahli fikih, perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan kabul.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu karunia yang diberikan Allah pada makhluk-Nya. Sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

وَحَدَّةٌ وَرِزْقٌ مِّنَ الطَّيِّبِ<sup>2</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan memiliki 5 tujuan, yaitu memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah*,

---

<sup>1</sup> Subki Ali Yusuf AS, *FIKIH KELUARGA: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> An-Nahl (16): 72

*mawaddah wa rahmah*), reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>3</sup> Demi mewujudkan sebuah perkawinan yang memiliki tujuan yang mulia, dibutuhkan sebuah undang-undang negara yang bisa melindungi kesakralan akad tersebut. Dalam hal ini Negara telah mengurnya pada Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah perkawinan adalah usia perkawinan. Kehidupan rumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami-istri dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perkawinan seharusnya masuk pada fase usia yang matang.

Sehubungan dengan hal itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk bisa melangsungkan sebuah akad perkawinan. Bagi pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Oleh karena itu, ditetapkanlah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang memiliki tujuan agar seluruh warga Indonesia yang akan melangsungkan sebuah perkawinan berpedoman pada undang-undang tersebut.

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

<sup>4</sup> Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Sepertai Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,2001), hlm. 22.

Hal serupa, mengenai batas usia perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Seiring berjalannya waktu, masih banyak penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat, dimana banyak terjadi perkawinan di bawah umur rata-rata, seperti apa yang telah ditetapkan undang-undang, maka dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa jika terjadi penyimpangan pada Undang-Undang pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Peyimpangan yang dimaksud dalam ayat pasal tersebut ialah orang yang ingin menikah tetapi umur masih dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan.

Perkawinan di bawah umur juga masih sering terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, khususnya daerah Kecamatan Kokap. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wates bahwa Untuk daerah Kokap dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat 9 perkara dispensasi nikah. Dari 9 perkara tersebut alasan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah 5 perkara hamil di luar nikah, dan 2 perkara sudah berhubungan badan tetapi tidak hamil, serta 2 perkara hanya berpacaran saja.<sup>5</sup> Diantara beberapa

---

<sup>5</sup> Data ini diambil dari buku perkawinan di KUA Kecamatan Kokap Kab. Kulon Progo, pada tanggal 25 Agustus 2016.

perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai permohonan dispensasi nikah ialah putusan No. 66/Pdt.P/2013/PA.Wt, yang akan penyusun teliti. Penyusun tertarik meneliti perkara No. 66/Pdt.P/2013/PA.Wt karena berbeda dan menarik dari pada yang lainnya, letak perbedaannya adalah orang yang mengajukan surat permohonan ialah nenek pemohon dari pihak laki-laki dikarenakan orang tua pemohon masih berada di luar kota dan usia pihak perempuan lebih tua 4 tahun dari pihak laki yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ini.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti putusan No. 66/Pdt.P/2013/PA.Wt. di sini penyusun ingin mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam penetapan perkara dispensasi nikah terhadap perkara No. 66/Pdt.P/2013/P A.Wt tahun 2013.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No. 66/Pdt.P/2013/PA.Wt ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan perkara dispensasi nikah No. 66/Pdt.p/2013/PA.Wt ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk.

- a. Mengetahui dasar dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur pada perkara No. 66/Pdt.P/2013/PA.Wt.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam penetapan perkara dispensasi nikah No.66/Pdt.P/2013/PA.Wt.

#### 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah umur.
- b. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Wates pada masa yang akan datang, khususnya tentang dispensasi nikah di bawah umur

### D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran tentang tulisan perihal dispensasi nikah diantaranya:

Pertama skripsi dari Alfi Norcahya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan*

*Nomor: 0917/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid).* Skripsi ini membahas tentang permohonan dispensasi nikah disebabkan hamil di luar nikah yang terjadi di daerah Mungkid.<sup>6</sup>

Kedua skripsi dari Basyar Dikuraiyin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)*. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diselaraskan dalam kajian hukum Islam.<sup>7</sup>

Ketiga skripsi dari Fauzan Khumasi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl.)*. Skripsi ini membahas tentang permohonan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul.<sup>8</sup>

Keempat skripsi dari Siti Thoyibatun Nasihah yang berjudul *Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR)*. Skripsi ini membahas

<sup>6</sup> Alfi Norcahya, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0917/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)”,*skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>7</sup> Basyar Dikuraiyin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)”,*skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>8</sup> Fauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin ( Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 67/Pdt.P/2009/PA.Btl.)”,*skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

mengenai pengajuan dispensasi nikah karena kedua belah pihak suka sama suka dan ingin cepat melangsungkan pernikahan karena khawatir zina.<sup>9</sup>

Kemudian skripsi dari M. Hadi Siswanto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009*. Skripsi ini membahas mengenai Dispensasi nikah yang di ajukan pemohon yang anaknya sudah hamil duluan padahal dari pihak pemohon tidak menginginkan anaknya nikah dini dan skripsi ini juga membahas apakah hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dengan ketetapan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Dari beberapa karya di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penyusun dengan penelitian yang sudah-sudah adalah terletak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian dan hal yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini. Dan alasan penyusun memilih perkara ini melalui sebuah proses yang cukup panjang dimana dari beberapa kasus mengenai pernikahan dini yang terjadi di daerah Kokap mulai tahun 2013 sampai dengan 2015 perkara inilah yang menurut penyusun lebih pantas dijadikan objek penelitian.

---

<sup>9</sup> Siti Thoyibatun Nasihin, “Dispensasi Nikah ( Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>10</sup> M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

## E. Kerangka Teori

Undang-undang adalah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diadakan dan dipelihara oleh penguasa hukum. Apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya dan harus menaatinya.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang sah dari negara yang mengatur tentang perkawinan yang isinya mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam.<sup>12</sup> Undang-Undang ini juga menjelaskan atau mengatur beberapa asas yang menjadikan perkawinan terhindar dari hal-hal yang menyeleweng dari tujuan perkawinan itu sendiri. Asas yang dimaksud antara lain: asas suka rela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan calon wanita, dan asas keharusan mencatatkan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarannya, baik calon mempelai maupun penjabat pencatatan perkawinan dan perceraian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawan Muhan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI), hlm. 68.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 69.

Demi mewujudkan asas kematangan calon mempelai, undang-undang mengatur dalam salah satu pasalnya yang isinya ialah perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai wanita berumur 19 tahun penuh dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun penuh.<sup>14</sup> Maksud adanya pasal ini pula agar terjaganya kesehatan suami, istri dan keturunan<sup>15</sup>.

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi”:

”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.<sup>16</sup>

Hal di atas sejalan dengan penekanan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, untuk mengatur usia perkawinan, dibentuk lah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat

## SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat (1), *UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>15</sup> Wasman dan Wardah Noroniyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

<sup>16</sup> “*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 327-328.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

(2) sebagai lanjutan dari pasal 7 ayat (1)<sup>18</sup>. Isi utamanya adalah tentang pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena usia dari calon pasangan suami istri kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, dispensasi ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>19</sup> Jadi bagi mereka yang ingin menikah tetapi usianya belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang, maka wajib memohon pembebasan terhadap Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Warisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf;
4. Ekonomi syariah.<sup>20</sup>

Mengenai perkara dispensasi nikah dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, termasuk ke dalam perkara volunter.<sup>21</sup> Jadi hanya ada satu pihak saja

---

<sup>18</sup> “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”

<sup>19</sup> Poerwadarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm 241.

yang mengajukan permohonan dispensasi nikah yang akan diperkarakan di Pengadilan Agama.

Lebih jauh lagi mendalamai tentang perkawinan, banyak sekali di dalam al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).<sup>22</sup> Salah satu ayat yang membahas mengenai perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah firman Allah SWT:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ..."<sup>23</sup>

Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwasanya prinsip pergaulan antara suami istri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram)

---

<sup>21</sup>Volunter adalah Perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, Lihat A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm 58.

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (*Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.1.

<sup>23</sup> Ar-Rūm (30): 21.

3. Pergaulan yang mengalami rasa mawadah (saling mencintai terutama di masa muda)
4. Pergaulan yang disertai *rohmah* (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).<sup>24</sup>

Agar sebuah tujuan perkawinan bisa tercapai, maka perkawinan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Seperti sebuah hadis dari Nabi SAW.

يَا مُعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ<sup>25</sup>

Dari ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar bisa melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah membuat sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan *rohmah*. Selain itu juga perkawinan hanya dilakukan oleh orang yang sudah dianggap mampu melangsungkannya. Sementara itu, persoalan batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan tidak dijelaskan secara khusus di dalamnya.

---

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (*Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.4.

<sup>25</sup> Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagowi, *Syarah as-Sunnah*, (Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 2005), V: 279.

Anjuran dalam melaksanakan perkawinan ditujukan pada orang yang butuh terhadap perkawinan itu. Hal tersebut dimaksudkan agar diri seseorang terhindar dari zina.<sup>26</sup> Menikah bisa menjadi wajib apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina apabila tidak menikah, sementara ia sudah mampu melangsungkan pernikahan.<sup>27</sup> Untuk perkawinan di bawah umur, harus dilihat apakah dia sudah dianggap mampu atau belum ?.

Penetapan terhadap dispensasi nikah adalah sebuah ijtihad hakim. Dimana, hakim harus mempertimbangkan sisi mudarat yang akan muncul sebab terjadinya perkawinan dan sebab tidak terjadinya perkawinan. Karena, dengan mempertimbangkan dua sisi kemudarat ini, hakim bisa menetapkan apa yang pantas untuk ditetapkan. Jadi hakim berhak menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Seperti yang apa yang telah tercantum dalam kaidah fikih:

٢٨ اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما

Inti dari kaidah tersebut ialah ketika ada dua *mafsadah* (mudarat) yang bertentangan, maka pilihlah yang paling ringan.

---

<sup>26</sup> Abī Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Gazi as-Syāfi’ī, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb: fī Syarhi Al-faṣī at-Taqrīb*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), hlm. 57.

<sup>27</sup> A. Rahman I DOI, *Karakteristik Hukum Islam dan perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm.212.

<sup>28</sup> H. A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktif*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 74-75.

Perihal sebuah aturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai batas usia perkawinan, sesuai dengan apa yang ditetapkan syariah yaitu aturan tersebut mengandung unsur kemaslahatan bagi rakyat. Hal ini dikaitkan dengan kaidah fikih yang berbunyi

تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة<sup>29</sup>

Adapun peraturan umum dalam pemerintah dan kebijakan terhadap rakyat menyangkut hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, yang dititik beratkan pada data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data sekunder dari penelitian lapangan yang mendukung data primer, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 60.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, ataupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>30</sup>

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi secara kualitatif. Metode deskriptif analitis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>31</sup> Maka dengan demikian, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan prosedur perkawinan, batas usia perkawinan dan konsekuensi yang diterima ketika perkawinan tidak sesuai prosedur dan diluar batas usia perkawinan yang telah ditetapkan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini digunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun keterangannya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penyusunan dan aplikasinya*, (jakarta: Ghallia Indonesia, 2002). Hlm. 11.

<sup>31</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penyusunan Bidang Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87

- a. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang maslaah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang ada dalam *nash*.<sup>32</sup>
- b. Pendekatan yuridis adalah mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>33</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pada penyusunan skripsi ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu “suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana”<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates untuk mendapatkan data mengenai proses pengambilan keputusan.

---

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: ACAdaMIA TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>34</sup> J.R. Raco, *Metode Penyusunan Kualitatif*, ( Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116

- b. Dokumentasi, yaitu “kegiatan atau proses pekerjaan atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktivitas yang dianggap berharga dan penting.”<sup>35</sup>
- Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip yang tersimpan di Pengadilan Agama Wates.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan karya ilmiah dalam beberapa bab pembahasan terkait permasalahan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam perihal dispensasi nikah Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor: 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt. Tentang dispensasi nikah yang menjadi fokus kajian penelitian penyusun.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penelitian ini. *Kedua*, pokok masalah, memberikan penegasan mengenai apa yang terkadung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, untuk memberikan di mana posisi penulis, dalam hal ini keaktualan penelitian yang mencakup penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. *Kelima*, kerangka teoritik, mengangkat kerangka berfikir yang ada untuk memecahkan masalah atau gambaran beberapa

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 119

pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, adalah upaya untuk mensistematikakan gambaran awal penelitian guna menjadikan adanya keterkaitan antara bab dan sub bab.

Bab II, membahas tentang tinjauan umum perkawinan dan dispensasi nikah. Bab ini terdiri dari pengertian, rukun dan syarat sah, tujuan dan batas usia perkawinan, serta pengertian dan gambaran umum perihal dispensasi nikah. Pembahasan ini bertujuan sebagai tolak ukur agar dapat melihat permasalahan dispensasi nikah secara lebih dalam.

Bab III, membahas pemaparan tentang profil Pengadilan Agama Wates dan Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt tentang dispensasi nikah mulai dari motif pemohon serta pertimbangan hakim. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian ini dilakukan dan untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt secara mendetail.

Bab IV, berupa bagian analisis yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini, dimana dalam hal ini berisi analisis Yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan no. 66/PDT.P/2013/PA.WT dan analisis normatif terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan no. 66/PDT.P/2013/PA.WT. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini,

yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab V, merupakan bab penutup yang membahas tentang intisari dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya untuk dijadikan suatu kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan dalam permohonan dispensasi nikah, maka ditemukan dua alasan yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah kepada cucu pemohon dan calonistrinya, yaitu:

##### **1. Dasar Hukum**

Ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 huruf (b) ayat 1 dan huruf 9 (c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1.

##### **2. Perimbangan Hakim**

a. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah perkara nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt hanya menggunakan saksi berupa akta lahir dan kartu tanda penduduk. Menurut penyusun seharusnya majelis hakim juga menggunakan bukti saksi.

b. Kekhawatiran akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dengan indikasi perilaku keseharian kedua belah pihak sehari-hari.

c. Pihak keluarga calon istri siap membimbing kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain itu majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih:

## درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah tersebut menurut penyusun kurang sesuai, sehingga perlu diganti dengan:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Menurut penyusun dalam penetapan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt kaidah fikih yang digunakan majelis hakim kurang sesuai dikarenakan tidak ada unsur maslahat yang perlu dipertimbangkan, namun yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan adalah adanya dua *mafsadat* yang terdapat dalam perkara tersebut antara majelis hakim mengabulkan dan menolak permohonan tersebut, yang nantinya ketika *mafsadat* tersebut telah dicegah akan mendatangkan sebuah kemaslahatan.

- d. Penetapan yang dilakukan majelis hakim dengan dikabulkannya permohonan yang ajukan oleh pemohon majelis hakim telah menjaga konsep *maqasid al-syariah* yaitu *Maqashid dharuriyah* (menjaga Agama, jiwa, dan keturunan).

### B. Saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada saran yang perlu penyusun sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Agama

Penyusun menilai bahwa dalam menangani perkara dispensasi nikah nomor 66/Pdt.P/2013/Pa.Wt, Majelis Hakim kurang memperhatikan masalah pembuktian tanpa mempertimbangkan apakah diperlukan alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran dari keterangan para pihak mengenai permohonannya atau tidak.

Saran yang dapat diberikan penyusun untuk seluruh hakim pengadilan agama, seharusnya ketika menangani perkara dispensasi nikah majelis hakim meminta pada para pemohon untuk tetap mendatangkan bukti saksi, agar dalam pertimbangan dan ketetapan yang diambil majelis hakim seutuhnya sudah bisa dipertanggung jawaban dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

## 2. Bagi Masyarakat Indonesia

Hendaknya bagi masyarakat khususnya orang tua, harus lebih memberikan pendidikan baik dari bidang agama ataupun formal, sehingga anak mampu berfikir dan menyikapi lebih dewasa lagi perihal masalah kehidupan terutama mengenai perkawinan di bawah umur. Kemudian perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak di bawah umur sangatlah dibutuhkan untuk kelangsungan masa depan sang anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toga Putra, 2002

### **Hadis**

Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud al- Bagowi, *Syarah as-Sunnah*, (Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 2005).

### **Fikih/Ushul Fikih**

Arifin, *Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.

As-Syāfi'i, Abī Abdillah Muhammad bin Qāsim al-Gazi, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb: fī Syarhi Al-faṣīḥ at-Taqrīb*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Jauhar, Ahamad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah 2010.

Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktif*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah fikih: Qawa'idul fikihiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rosyadi, A. Rahmat, *Islam problem sex kehamilan*, Bandung: Angkasa 1993.

Safroni, M. Ladzi, *Seluk Beluk Perkawinan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Syarifuddin, Ami, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: renada Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.

Wasman dan Wardah Noroniyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Yusuf, Subki Ali, *FIKIH KELUARGA: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah,2010.

### **Undang-Undang**

*Kompilasi Hukum Islam.*

*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompiasi Hukum Islam*”, Bandung: Citra Umbara, 2012.

### **Web Site**

<http://www.pa-wates.net/index.php/profil-pengadilan#dasar-hukum-dan-sejarah>, akses tanggal 18 Februari 2017.

### **Lain-lain**

Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Isndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Dikuraisyin, Basyar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Disebabkan Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan No. 0031/Pdt.P/2012/PA.YK)”,*skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hariri, Wawan Muhsan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghallia Indonesia, 2002.

Khumasi, Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin ( Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No.

- 67/Pdt.P/2009/PA.Btl.)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Latif, Nasruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, TT.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasihin, Siti Thoyibatun, “Dispensasi Nikah ( Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata: Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan DI Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Studi Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA TAZZAFA, 2009)
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Kebendaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Norcahya, Alfi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0917/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)”,skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Poerwadarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, A., *Karakteristik Hukum Islam dan perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam ( Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm 63.
- Siswanto, M. Hadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Thoyyib, Syafi’i, Perkawinan Di Bawah Umur dan Proses Dispensasi Nikah, Makalah tidak diterbitkan, Pengadilan Agama Tuban.



# LAMPIRAN



## DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN BAB I
1	2	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
10	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
11	25	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
12	28	Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
13	29	Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.
		<b>BAB II</b>
18	4	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
18	5	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
19	6	Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh
31	33	Dihilalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang

		campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber'i'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
35	39	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
BAB III		
68	13	Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
BAB IV		
77	11	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan madhorot yang paling besar meskipun harus mengerjakan madhorot yang lebih kecil.
BAB V		
81	1	Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
81	2	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan madhorot yang paling besar meskipun harus mengerjakan madhorot yang lebih kecil.

## BIOGRAFI ULAMA

**Imam al-Bukhārī.** Nama lengkap Imam al-Bukhari *rahimahullah* adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Farisi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Bukhara, sebuah kota masyhur yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan, pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau tumbuh dengan keadaan yatim dalam didikan ibunya. Kepada kota Bukhara inilah penisbatan nama Imam al-Bukhari. Beliau memulai *rihlah* (perjalanan) untuk menuntut ilmu hadis pada tahun 210 H ketika pergi berhaji bersama Ibu dan saudaranya. Beliau menetap di Makkah untuk menyelami ilmu hadis, setelah itu baru beliau berkeliling ke negara-negara yang lain. Imam al-Bukhari *rahimahullah* sering berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau pernah bermukim di Hijaz selama dua tahun. Demikian pula beliau pernah bepergian ke Syam, Mesir, Jazirah Arab, al-Bashrah, al-Kufah dan Baghdad serta ke Khurasan. Imam al-Bukhari *rahimahullah* wafat di daerah Khartank, sebuah negeri yang terletak dekat dari Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 H pada usia 62 tahun kurang tiga belas hari.

**Imam Muslim.** Nama beliau adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Wardi al-Qusyairi an-Naisaburi *rahimahullah*. Sedangkan *kunyah* beliau adalah Abul Husain. Beliau adalah seorang Imam besar, al-Hafizh, pakar tajwid dan *al-Hujjah* Imam Muslim dilahirkan di kota Nishapur (Naisabur) pada tahun 204 H. Dalam perjalanan menuntut ilmu Imam Muslim *rahimahullah* berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ia pernah mengadakan perjalanan ke kota Hijaz, Syam, Irak, dan tak ketinggalan kota Mesir pun pernah ia kunjungi. Tatkala Imam al-Bukhari *rahimahullah* mengadakan perjalanan ke kota Nishapur, Imam Muslim duduk di hadapannya untuk menimba ilmu dari beliau. Ia melihat luasnya ilmu al-Bukhari dan beliau mengikuti jejaknya dalam menuntut ilmu hadis Imam Muslim menimba ilmu dari banyak guru dan pakar hadis yang mulia, di antara mereka Imam al-Bukhari,

Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rohawayh, Muhammad bin 'Amr, Muhammad bin Mihron, Ibrahim bin Musa al-Farro', Ahmad bin Ahmbal, 'Ubaidillah al-Qowariri, az-Zahroni *rahimahumullah* dan ulama-ulama yang lainnya mam Muslim wafat di kota kelahirannya Nishapur pada tahun 261 H. Demikianlah kehidupan beliau penuh dengan aktivitas-aktivitas besar nan agung. Beliau telah meninggalkan peninggalan-peninggalan berharga dalam berkhidmah kepada as-Sunnah an-Nabawiyyah.

**Asy-Syatibhi.** Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H. Namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Sehingga dapat diduga keluarganya bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya.

**K.H Ahmad Warson Munawwir.** Beliau merupakan pengarang kamus Al-Munawwir yang banyak digunakan di Indonesia. Beliau lahir pada Jum'at Pon, 22 Sya'ban 1353 Hijriyah tahun wawu. Tidak ada bukti pasti mengenai tanggal kelahirannya di tahun masehi, namun menurut salah seorang santrinya beliau lahir bertepatan dengan tanggal 30 November 1934. Semasanya hidupnya, ulama yang lahir pada tahun 1934 ini tidak pernah nyantri ke guru lain selain Mbah Ali. Guru sekaligus kakak ipar yang akrab ia sapa 'Kang Ali' inilah yang mendampinginya menyelesaikan kamus Al-Munawwir.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0066/Pdt.P/2013/PA.Wt.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon dan orang tuanya serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dalam register Nomor : 0066/Pdt.P/2013/PA.Wt. tanggal 07 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawa Pemohon adalah kakek dari CUCU PEMOHON yang dimintakan dispensasi kawin karena ayahnya berada di Kalimantan, sedangkan ibunya berada di Jakarta.
2. Bawa cucu Pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang perawan :

Nama : CALON ISTERI CUCU PEMOHON  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kabupaten Kulon progo

3. Bawa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan cucu Pemohon tersebut dengan calon istrinya CALON ISTERI CUCU PEMOHON, dengan alasan cucu

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 0066 /Pdt.P /2013 /PA.Wt.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta sedemikian eratnya, dan untuk menghindarkan dari kemandharatan berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;

4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa cucu Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : -- tanggal 30-09-2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan -- untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI CUCU PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan cucunya sampai dengan cucunya tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. CUCU PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Kulon Progo
  - Bahwa benar ia adalah cucu Pemohon ;
  - Bahwa ia hendak menikah dengan CALON ISTERI CUCU PEMOHON;
  - Bahwa pernikahannya dengan CALON ISTERI CUCU PEMOHON harus segera dilaksanakan karena telah menjalin hubungan cinta lima bulan dirinya khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa ia sudah melamar calon istrinya tersebut dan diterima lamarannya;
  - Bahwa ia sudah mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa saat ini calon istrinya belum hamil;
  - Bahwa ia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa statusnya jejaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan wanita lain.;
  - Bahwa antara ia dan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun hubungan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.;
  - Bahwa orang tuanya sudah tahu dan merestuinya.;
2. CALON ISTERI CUCU PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat Kabupaten Kulon Progo:
  - Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena dirinya akan menikah dengan cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON.;

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 0066 /Pdt.P /2013 /PA.Wt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ke pengadilan karena akan menikah dengan calon suami Rizal Fauzi, tetapi setelah mendaftarkan pernikahan ke KUA -- namun ditolak oleh KUA -- karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahannya dengan CALON ISTERI CUCU PEMOHON harus segera dilaksanakan karena telah menjalin hubungan cinta lima bulan dirinya khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami dan calon isteri belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.;
- Bahwa saat ini ia belum hamil.;
- Bahwa ia sudah dilamar calon suami dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa statusnya perawan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan lelaki manapun.;
- Bahwa antara ia dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan.;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan ORANG TUA CALON ISTERI CUCU PEMOHON (orang tua calon mempelai wanita) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal Pemohon bernama PEMOHON, karena anaknya yang bernama CALON ISTERI CUCU PEMOHON akan segera menikah dengan cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON.;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya tetapi setelah mendaftarkan pernikahan ke KUA -- di tolak ternyata calon suami belum ada 19 tahun;
- Bahwa Pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, karena anaknya dengan calon suaminya sudah berpacaran lima bulan lamanya, dan kehendak untuk menikah diantara keduanya sudah sedemikian kuatnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, ia khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa CALON ISTERI CUCU PEMOHON sampai saat ini tidak dalam keadaan hamil.;
- Bahwa CALON ISTERI CUCU PEMOHON sudah dilamar calon suami dan lamarannya telah diterima dengan baik.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status CALON ISTERI CUCU PEMOHON perawan dan tidak terikat perkawinan dengan pria manapun.;
- Bahwa CALON ISTERI CUCU PEMOHON dan CUCU PEMOHON adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/darah maupun hubungan susuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa ia siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: -- atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CUCU PEMOHON, Nomor : -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 September 2012 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk cucunya yang bernama CUCU PEMOHON, sehubungan cucunya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 0066 /Pdt.P /2013 /PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan -- menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa CUCU PEMOHON lahir tanggal 25 Oktober 1995 adalah cucu Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan cucu Pemohon (CUCU PEMOHON) dengan calon isterinya (CALON ISTERI CUCU PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -- atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon CUCU PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI CUCU PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhi dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates dengan susunan: KHAEROZI, SHI, MH. sebagai Ketua Majelis, NUNUNG INDARTI, SHI. dan ANIS NASIM MAHIROH, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. MARDHIYAH NUR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**KHAEROZI, SHI, MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**NUNUNG INDARTI, SHI.**

**ANIS NASIM MAHIROH, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. MARDHIYAH NUR**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya PP-APP	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 166.000,00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **CURRICULUM VITAE**

NAMA : **ZAKIYUDDIN ABDUL ADHIM**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : Pelaihari (Kalsel), 09 Mei 1995  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Perum Btn Rejomulyo Gang Vii No. 216 Kota Kediri  
Alamat Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah  
Email : Abduladhim95@gmail.com

### Orang Tua

Bapak : Drs. Tontowi, M.H  
Pekerjaan : Pns  
Ibu : Dra. Istiani Farda  
Pekerjaan : Pns

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

### **FORMAL**

- SDN ANGSAU 4 PELAIHARI
- SDN JAWA 2 MARTAPURA
- SDN NGRONGGO 5 KEDIRI
- SMPN 3 PETERONGAN JOMBANG
- SMP AR-RISALAH LIRBOYO
- SMA AR-RISALAH LIRBOYO
- UIN SUNAN KALIJAGA

### **NON FORMAL**

- PONPES AL-ISLAH BANDAR KIDUL KEDIRI
- PONPES DARUL ULUM JOMBANG
- PONPES AR-RISALAH LIRBOYO KEDIRI
- PONPES AL-LUQMANIYYAH YOGYAKARTA